



BUPATI PASER

KABUPATEN PASER
NO. 001/440/KPT/084/2011

TENTANG

REGIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SMP/MTsN TINGKAT PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk melaksanakan gerakan nasional wajib belajar, perlu mendirikan Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
 - b. bahwa Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011.
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang

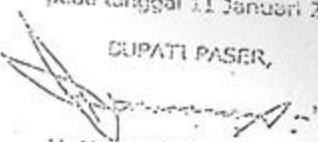
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / M / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

1. Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
2. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 11 Januari 2011

DUPATI PASER,


H. M. RIDWAN SUWIDI

Keputusan ini disampaikan kepada : Yth :
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
Gubernur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta,
Gubernur Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta,
Gubernur PLP Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta,
Gubernur DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot,
Gubernur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
Gubernur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot,
Gubernur Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot,
Gubernur Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot,
dan bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Al Faridien	Yayasan Pendidikan TK Islam Al Faridien	Swasta	Air Mati Kec. Kuaro
TK Bina Anapress		Swasta	Busui kec. Batu Sopang
TK IT Al Mubtazien	Yayasan Pondok Perkampungan Dhufala	Swasta	Kacamatan Long Kali
TK Ananda Taka	Yayasan Ananda Taka	Swasta	Desa Samudragau Kec. Batu Sopang
TK Al-Rahim	Asih Ines Mandiri	Swasta	Jl. R. Supriatno No. 44 Tanah Grogot
TK Kenya Bina Hidayat	Perseorokan Maatschap Lembaga Pusat Kedjaru Scholar Masyarakat (PKMB)	Swasta	Desa Lega kec. Batu sopang
TK Luyang	Luyang Kasungai	Swasta	Desa Kasungai Kec. Batu Sopang
TK IT Al Azhar 4	Pendidikan Islam Al-Azhar	Swasta	Jl. Jend. Sudirman No. 47A Tanah Grogot
TK Tunas Bangsa	Tunas Bangsa	Swasta	Jl. Veteran Dapo Pak. Kec. Long Kali
TK Tunas Harapan Bangsa	Lembaga Tunas Harapan Bangsa	Swasta	Desa Dapo Pak. Kec. Long Kali
B. SEKOLAH DASAR			
SDN 024 Pasir Belengkong		Negeri	Sungai Bai Kec. Pasir Belengkong
SDN 012 Batu Engau		Negeri	Tabur, Kerang, Kec. Batu Engau
SDN 013 Batu Engau		Negeri	Lampai, Kec. Batu Engau
SDN 014 Batu Engau		Negeri	Lewas, Riwang, Kec. Batu Engau
C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
SMP Integrallughat		Swasta	Jl. Jend. Ahmad Yani G3 Kec. Kuaro
Al-Rahim			





**LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BINA ANAPRASA BUNGA BANGSA
DESA BUSUI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER
Jl. Negara Km 163 Desa Busui Rt 005 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim 76252**

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN/LEMBAGA PKBM BINA ANAPRASA BUNGA BANGSA
NOMOR : 001 / PKBM BAP BB/BS/I /2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN /PENDIRIAN TK BINA ANAPRASA BUNGA BANGSA
DESA BUSUI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini , Dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.
- MENGINGAT :**
- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan anak;
 - c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang sitem pendidikan nasional;
 - d. Keputusan menteri sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang pendirian kelompok bermain, Penitipan Anak;
 - e. Keputusan menteri sosial Nomor 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar nasional pendidikan anak usia dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk penyelenggaraan TK BINA ANAPRASA BUNGA BANGSA Dengan susunan organisasi terlampir
- Kedua :** Menugaskan penyelenggara/ pengelola TK Bina Anaprasa Bunga Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan , pelaksanaan, sampai pelaporan.
- Ketiga :** Menugaskan para pendidik TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara ,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan /Pendirian Ketua Lembaga Pengelola Pendidikan TK
Nomor : 001 /PKBM BAP BB/1/2010
Tanggal : 02 Januari 2010
Tentang : Pembentukan /Pendirian TK BINA ANAPRASA BUNGA BANGSA BUSUI

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPTD – PSPD Kec. Batu Sopang
2. Ketua Yayasan/Lembaga Pengelola TK
3. Kepala Desa Busui

PEMBINA

- Penilik PLS UPTD – PSPD Kec. Batu Sopang

PENGURUS INTI SEKOLAH

- Ketua/ Kepala Sekolah : MASKANAH
- Wakil Kepala Sekolah/Operator : MULIATI
- Bendahara : MEGAWATI

Tenaga Pendidik/ Pengajar

- MULIATI
- MARIA ULPAH
- MEGAWATI
- NOR HIKMAH
- CAHAYA ASIAH

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Desa Busui
: 02 Januari 2010



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser
2. Kepala UPTD PSPD Kec. Batu Sopang
3. Camat Batu Sopang
4. Kepala Desa Busui
5. Arsip